



Sosialisasi Mengenai Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Persepsi Hukum Kesehatan Di Lingkungan Masyarakat

Binka L.G Simatupang,¹⁾ Febriani Zai²⁾

Program Hukum Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi
Indonesia, Indonesia

*E-mail:----

Abstrak

Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan obat-obatan. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: sosialisasi hukum, tindak pidana, obat, persepsi, kesehatan

Abstract

In distributing pharmaceutical drugs to consumers for general purposes, a person must have a distribution permit. This study aims to provide legal socialization to the community so that they do not misuse drugs. The method used is a participatory legal counseling method with a descriptive qualitative approach.

Keywords: socialization of law, criminal acts, drugs, perception, health

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik

modern maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis sesuai standart yang ada.

Menurut World Health Organization (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk kenikmatan.,²Berdasarkan Peraturan Kepala



BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika seperti Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol.³ Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu bagaimana tindakan kepedulian terhadap

sesama sebagai upaya pembangunan masyarakat di tanah karo.

3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas kepedulian terhadap sesama sebagai upaya pembangunan masyarakat di tanah karo

2) Tujuan Khusus

- a. Menumbuhkan empati kepada masyarakat di tanah karo dalam menciptakan ketentraman
- b. Memberdayakan kebaikan untuk lingkungan dimana masyarakat di tanah karo tinggal
- c. Menggerakkan kebaikan dari jauh dalam bentuk memberdayakan jangkauan dan berstandar global kepada masyarakat di tanah karo.
- d. Beradaptasi dalam aksi kemanusiaan di sekitar masyarakat di tanah karo.

4. Manfaat Penelitian

Mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum di dalam masyarakat



melalui pendekatan terhadap perilaku masyarakat dalam menerima dan memahami norma hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian terhadap Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang orang, dengan studi lapangan mengenai bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi hukum (aspek sosiologis).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Karo, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan

- Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan bentuk gerakan pemerintah dalam mengupayakan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 antara lain (a) Undang-Undang



Nomor 36 Tahun 2009 lebih lengkap daripada Undang-Undang sebelumnya; (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membawa paradigma baru; dan (c) Tantangan hukum dalam bidang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan antara lain:

a. Pasal 196

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 197 Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat

(1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Penerapan Undang-Undang Kesehatan Terhadap Penyalahgunaan Obat

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang bukan narkotika dan psikotropika dapat dikenai 2 (dua) pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 196 dan Pasal 197. Pada umumnya yang diperbolehkan memperjual-belikan dan mengedarkan obat adalah apotek khususnya obat keras dan obat wajib apotek (OWA) hanya apotek yang diperbolehkan mengedarkan dan memperjual-belikan, Sementara ini obat-obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak bisa dijual-belikan secara bebas di apotek, Obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang besar farmasi (PBF), PBF ke apotek, dan apotek ke pasien dengan menggunakan resep dokter, obat yang diserahkan juga harus disertai dengan



penandaan dan informasi dan jumlahnya tidak boleh dalam jumlah banyak. Untuk produksi obat yang diperbolehkan adalah pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan memiliki izin produksi sebagai pabrik obat. Sementara ini untuk kegiatan menyimpan dan/atau mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan.

Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar. Yang dimaksud izin edar adalah izin dari pihak berwenang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Dinas Kesehatan, dan Dinas Perizinan. Selain izin edar, standar yang digunakan dalam sediaan farmasi adalah standar farmakope, standar farmakope adalah standar kualitas mutu dan jumlah berat kuantitas.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai

generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita Bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat kita lakukan



adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.

Di lingkup sekolah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, kita selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi anak didik kita, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk

menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkoba ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkoba, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal



54 yang berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

D. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyuluhan hukum yang dilakukan di Karo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana dalam Penyalahgunaan Obatobatan dalam perseptif Hukum kesehatan yang dilakasan oleh masyarakat telah terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum ke depannya, disarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan penyuluhan hukum dalam agenda tetap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, dibutuhkan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar pesan hukum dapat diterima



secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu lebih diberdayakan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya pelatihan dan pendanaan.

E. Referensi

Sutanto, A. Bahaya Narkoba dan Upaya Pencegahannya. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, (2018).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.